



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmpptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmpptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 503/404/PAUD/405.16/2023

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | KELOMPOK BERMAIN POSYANDU MAWAR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0403230032269 |
| 3. Alamat | : | Dukuh Kembang Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : | PKK Desa Cepoko |
| 5. Jenis Layanan | : | Pendidikan Kelompok Bermain |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : | TARMINI DWI RAHAYU,S.Pd |

- Dasar Pertimbangan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
Nomor. 421.1/ 3891 /405.07/2023
Tanggal 19 Mei 2023
 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 8 Juni 2023

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO**

Drs. HERU BUDI SANTOSO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19671107 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

TIM PENGGERAK PKK DESA CEPOKO

Alamat Jln Arum Dalu No 01 Dukuh Kembang Desa Cepoko Kec.
Ngrayun Kab. Ponorogo

Kode Pos: 63464

SURAT KEPUTUSAN KETUA PKK DESA CEPOKO NOMOR :
14/PPKK.CPK/V/2003

Tentang

Pendirian KBP MAWAR CEPOKO

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Ketua Yayasan PKK Desa Cepoko,

Menimbang

- : a. Bahwa selama ini layanan pendidikan untuk anak usia dini di Desa cepoko belum ada.
- b. Bahwa belum ada kelompok bermain posyandudi Desa cepoko Kecamatan Ngrayun


Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010
- g. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- h. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- i. Hasil rapat Pendirian kelompok Bermain yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat Desa dan pemerhati pendidikan di Desa Cepoko pada tanggal 19 Juli 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KBP MAWAR CEPOKO
Pertama : Panitia Pendirian KBP MAWAR CEPOKO
Kedua : Pembagian tugas pokok dan fungsi panitia

Ditetapkan di : Cepoko
Pada Tanggal : 19 Juli 2003
Ketua PKK Desa Cepoko


Ny SARMi SUNARNO

Tembusan :

1. Kepala Desa Cepoko
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ngrayun